

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3). Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, segala aspek harus didasarkan pada hukum untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum. Hukum tidak hanya berfungsi untuk mewujudkan ketertiban, kepastian dan juga perlindungan hukum, tetapi juga untuk memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, agar keadilan dapat tercapai, penegakan hukum harus dilaksanakan dengan tegas dan adil.

Penerapan *Restorative Justice* (RJ) di dalam sistem hukum di Indonesia semakin mendapatkan perhatian untuk menyelesaikan konflik.¹ menjelaskan bahwa pendekatan tersebut berorientasi pada pemulihan kondisi korban, rehabilitasi pelaku, serta pemulihan keharmonisan hubungan sosial di lingkungan masyarakat sebagai akibat dari terjadinya suatu tindak pidana.² Keadilan restoratif di dalam hukum pidana di Indonesia diatur secara khusus oleh Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021,

¹ Tiawarman K., A., & Redi, A. (2025). Reformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia Melalui Restorative Justice Untuk Pemulihan Korban dan Pelaku. *Jurnal Retentum*, 5(1), 358-369. doi:10.46930/retentum.v7i1.5378

² Andriansyah Tiawarman K. dan Ahmad Redi, 2025, "Reformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia Melalui Restorative Justice Untuk Pemulihan Korban dan Pelaku", *Jurnal Retentum*, Nomor 1, hlm 359

yang berfungsi sebagai landasan hukum untuk menyelesaikan kasus pidana lewat pendekatan yang berfokus pada perbaikan kerugian, rekonsiliasi, dan keseimbangan relasi antara pihak-pihak yang terlibat.³

Perkembangan penerapan *Restorative Justice* di Indonesia,⁴ menghadapi berbagai kendala, antara lain: (1) pemahaman *Restorative Justice* masih sempit, hanya dipandang sebagai mekanisme penghentian perkara atau perdamaian, sehingga fokusnya cenderung pada hasil akhir; dan (2) dalam konteks hukum pidana nasional, belum terdapat ketentuan yang komprehensif di tingkat Undang-Undang mengenai definisi, prinsip, maupun mekanisme penerapan penyelesaian tindak pidana berbasis *Restorative Justice*.⁵

Keadilan dalam *Restorative Justice* merupakan aspek yang sangat krusial. Keadilan yang berfokus pada tercapainya perdamaian antara individu yang melakukan kesalahan dan yang dirugikan adalah esensi dari moralitas *Restorative Justice*, sebab terdapat hubungan yang mendalam antara keadilan dan perdamaian. Proses pemulihan dalam konteks ini bisa didasarkan pada kesepakatan yang dibuat antara korban dan pelaku yang selaras dengan prinsip-prinsip *Restorative Justice*. Konsep *Restorative Justice* menitikberatkan pada upaya memperbaiki dan

³ Irvan Maulana Dan Mario Agusta, 2021, “Konsep Dan Implementasi *Restorative Justice* Di Indonesia”, *Datin Law Jurnal*, Nomor 2, hlm 50.

⁴ Muhammad Rif'an Baihaky, & Muridah Isnawati. (2024). *Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya*. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 276-289. <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>

⁵ Muhammad Rif'an Baihaky dan Muridah Isnawati, 2024, ” *Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya*”, *UNES Journal of Swara Justisia*, Nomor 2, hlm 278

memulihkan hubungan antara korban dan pelaku yang terdampak oleh tindak pidana.⁶ Mereka yang telah menderita dapat menyampaikan keluhan mereka, sementara pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka melalui restitusi, rekonsiliasi, keterlibatan masyarakat, atau metode alternatif lainnya. Hal ini sangat penting ketika menangani masalah kriminal yang memiliki konsekuensi sosial yang besar, terutama dalam kasus penipuan dan penggelapan.

Objek dana dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan objek lainnya, karena kerugian yang ditimbulkan bersifat nyata dan dapat dihitung secara pasti. Kondisi ini memungkinkan dilakukannya pemulihan kerugian melalui pengembalian dana atau kompensasi kepada korban, sehingga sejalan dengan tujuan utama *Restorative Justice* yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan korban.

Penipuan dan penggelapan adalah tindak pidana yang umum terjadi di masyarakat dan dapat menimbulkan kerugian serius bagi mereka yang terkena dampaknya. Seringkali, sistem peradilan pidana tradisional tidak secara efektif memenuhi kebutuhan korban maupun pelaku. Proses hukum yang panjang dan berorientasi pada penghukuman tidak selalu efektif dalam memulihkan keadaan korban maupun mendorong pelaku untuk bertanggung jawab.

Dalam situasi ini, penerapan Keadilan Restoratif menghadirkan metode yang

⁶ Sujono, Sudarto, & Hiskia Ady Putra, 2024, Analisis Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan Republik Indonesia (dalam *Jurnal Rectum*), Vol. VI/No. 3, hlm. 553

lebih korektif, bertujuan untuk mengurangi kasus pengulangan tindak pidana sekaligus memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri. Polri merupakan garda terdepan dalam proses penanganan perkara pidana melalui penyelidikan dan penyidikan, telah mengatur penerapan *Restorative Justice* melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 sebagai dasar hukum penyelesaian tindak pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif.⁷

Dalam sistem hukum Indonesia, penegak hukum memiliki fungsi penting sebagai pelaksana utama penanganan kasus pidana, yang mencakup penegakan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Dalam hal ini, *Restorative Justice* bisa digunakan untuk mempertemukan kedua belah pihak (pelaku dan korban) dalam sebuah forum untuk saling memahami, mendiskusikan penyelesaian, dan menentukan langkah- langkah yang akan dilakukan untuk mengembalikan kondisi yang ada sebelum terjadinya tindak pidana.

Meskipun demikian, terlepas dari kenyataan bahwa gagasan Keadilan Restoratif telah diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan di Indonesia, pelaksanaannya di tingkat penegakan hukum, khususnya terkait insiden yang melibatkan penipuan dan penggelapan, terus menghadapi beberapa kendala. Beberapa tantangan tersebut antara lain: kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip *Restorative Justice*, keterbatasan fasilitas dan sumber daya

⁷ Kahardani, Suwarno Abadi, Nuryanto, dan Taufiqurrahman, 2023, “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)”, *Jurnal Magister Hukum “Law and Humanity”*, Nomor 1, hlm 69

untuk mediasi, serta ketidakpastian mengenai kesiapan pelaku dan korban untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Oleh karena itu, kajian mengenai penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana ini menjadi penting untuk menggali potensi, hambatan, serta solusi bagi penerapan *Restorative Justice* di lingkungan kepolisian.

Beberapa kasus penipuan dan penggelapan dana yang terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan bahwa tindak pidana ini masih kerap terjadi dan menimbulkan kerugian signifikan bagi masyarakat. Contohnya, pada April 2024, salah satu Polsek di Kabupaten Grobogan berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan yang terjadi di Desa Godong.⁸ Selain itu, pada tahun yang sama, Polres Grobogan juga menghadapi kasus penggelapan dana internal, di mana salah seorang anggota terbukti melakukan penggelapan dana koperasi.⁹

Berdasarkan uraian ini, diperlukan analisis hukum yang komprehensif mengenai implementasi keadilan restoratif terkait tindak pidana penipuan dan penggelapan untuk memastikan kejelasan hukum, keadilan, dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **“PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN**

⁸ Ligarki.id, “Kapolsek godong Bersama Jajarannya Berhasil Ungkap Pelaku Penipuan Lewat Medsos”, <https://oligarki.id/2024/04/16/kapolsek-godong-bersama-jajarannya-berhasil-ungkap-pelaku-penipuan-lewat-medsos/>, diakses pada tanggal 26 Maret 2025 01:20

⁹ Rosyid, “Oknum Polisi di Gerobogan Gelapkan Uang Rp. 4,2 Miliar untuk Judi Online”, <https://lingkarjateng.id/oknum-polisi-di-grobogan-gelapkan-uang-rp-42-miliar-untuk-judi-online/>, diakses pada tanggal 26 Maret 2025 01:04 WIB.

PENGGELOPAN DANA DI PENGADILAN NEGERI”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan aturan *Restorative Justice* oleh Penegak Hukum dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan dana berdasarkan putusan dan praktik hukum?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam penerapan *Restorative Justice* bagi Penegak Hukum pada tindak pidana penipuan dan penggelapan dana?
3. Bagaimana Perspektif Nilai-Nilai Islam terhadap urgensi penerapan *Restorative Justice* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan konsep *Restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan dana berdasarkan putusan dan praktik hukum.
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan *Restorative Justice* pada kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan dana.
3. Untuk mengetahui perspektif nilai-nilai islam terhadap *Restorative Justice* di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Studi ini bertujuan untuk meningkatkan teori-teori seputar penyelesaian konflik melalui metode non-hukuman yang menekankan pada perbaikan kerugian yang dialami korban dan memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Serta dapat menambah literature hukum pidana, khususnya tentang pendekatan *Restorative Justice* dalam kasus penipuan dan penggelapan.

2. Manfaat Praktis

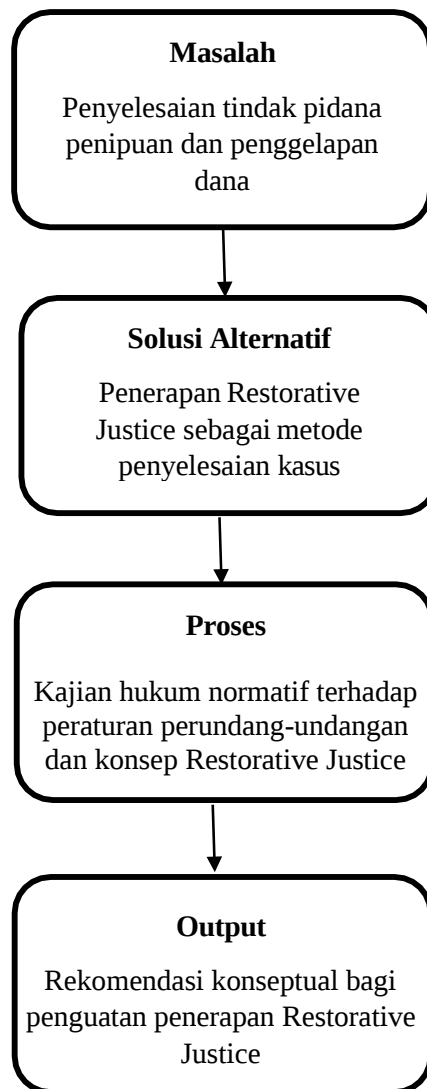
Penelitian ini bertujuan untuk membantu petugas penegak hukum menerapkan keadilan restoratif secara efektif pada kasus-kasus penipuan dan penggelapan. Serta dapat menawarkan alternative penyelesaian konflik yang lebih humanis, efisien dan mengurangi beban penjara. Dan yang terakhir diharapkan dapat memberikan panduan kepada masyarakat tentang cara penyelesaian konflik yang lebih damai dan adil.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagai negara konstitusional, Indonesia mengandalkan hukum sebagai landasan utama kehidupan nasional, dengan tujuan mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan umum. Dalam hukum pidana, penegakan hukum melampaui hukuman untuk memprioritaskan rehabilitasi korban dan pertanggungjawaban pelaku.

Penelitian ini dimulai dengan membahas bagaimana penyelesaian kasus penipuan dan penggelapan masih sangat berfokus pada hukuman daripada pemulihan kerugian korban secara efektif. Melalui pendekatan hukum normatif, masalah ini

dianalisis dengan memeriksa hukum, peraturan, dan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang berlaku saat ini. Analisis akhir bertujuan untuk menawarkan solusi praktis untuk mengoptimalkan keadilan restoratif, bersama dengan hasil spesifik: tinjauan komprehensif tentang implementasinya, identifikasi hambatan normatif, dan rekomendasi konseptual. Diagram di bawah ini mengilustrasikan kerangka kerja konseptual ini.



F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa referensi penelitian terdahulu. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai referensi untuk penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh dengan judul Wardani “Penerapan Ganti Kerugian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Melalui *Restorative Justice* (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang).” Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan ganti rugi dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui *Restorative Justice* di Polrestabes Semarang harus melalui kesepakatan untuk mengganti kerugian sesuai nominal yang telah disepakati. Selama penyelidikan, para petugas menghadapi berbagai kendala, seperti koordinasi antarlembaga yang buruk, penolakan korban untuk memaafkan pelaku, tantangan dalam melacak tersangka yang melarikan diri, dan kesulitan menemukan saksi. Untuk mengatasi hal ini, para penyidik berupaya membangun pemahaman bersama antara kedua belah pihak, memastikan hak-hak mereka masing-masing dilindungi. Pendekatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kesepakatan dan memulihkan perdamaian yang berakar pada keadilan, solidaritas, keharmonisan keluarga, dan musyawarah terbuka.¹⁰

¹⁰ Intan Kusuma Wardani, Skripsi, 2024, “Penerapan Ganti Kerugian dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Melalui *Restorative Justice* (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)”, (Semarang: UNISSULA), hlm 14

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhajir, Mas, & Renggong pada tahun 2022 tentang “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan Di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.” Studi ini menunjukkan bahwa penyidik dari Direktorat Investigasi Kriminal Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan berhasil menerapkan keadilan restoratif pada kasus penipuan dan penggelapan. Pendekatan ini dibenarkan oleh beberapa faktor kunci: kesepakatan damai formal di mana kedua belah pihak saling memaafkan, restitusi penuh atas kerugian finansial, dan penarikan resmi laporan dan pernyataan sebelumnya oleh korban. Studi ini juga mencatat bahwa kejahatan-kejahatan ini terutama didorong oleh keinginan pribadi, tekanan ekonomi, dan pengaruh lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pengintegrasian prinsip-prinsip keadilan restoratif secara langsung ke dalam pembaruan KUHP dan KUHP untuk memformalkannya sebagai dasar penyelesaian kasus.¹¹
4. Penelitian yang dilakukan oleh Hartadi, Wulandari, & Ami pada tahun 2023 dengan judul “Implementasi *Restorative Justice* Dalam Kasus Penipuan Dan penggelapan (Studi Kasus Polresta Mataram).” Mendapatkan hasil bahwa, Di Markas Besar Kepolisian Mataram, keadilan restoratif untuk kasus penipuan dan penggelapan hanya diterapkan ketika korban dan pelaku mencapai kesepakatan

¹¹ Ahmad Muhajir, Marwan Mas dan Ruslan Renggong, 2022, “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Atau Penggelapan di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan”, *Indonesian Journal of Legality of Law*, Nomor 2, hlm 171

sukarela, tanpa tekanan eksternal. Dasar hukum untuk praktik ini berlandaskan pada Telegram Unit Reserse Kriminal Kepolisian Nasional Indonesia Nomor 5TR/583/VIII/2012, yang kemudian diperbarui oleh Surat Edaran Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2018 tentang pelaksanaan keadilan restoratif. Namun, penyidik dari Unit Reserse Kriminal Kepolisian Mataram menghadapi tantangan khusus ketika menyelesaikan kejahatan ini melalui kerangka kerja tersebut. Hambatan-hambatan ini secara umum diklasifikasikan menjadi dua kategori: faktor internal dan faktor eksternal.¹²

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dengan menggunakan pendekatan *Statue Approach*, Penelitian ini menganalisis norma-norma hukum yang relevan. Studi ini mengandalkan sumber-sumber sekunder, seperti catatan eksekusi dan dokumen hukum resmi, untuk meneliti bagaimana keadilan restorative justice diterapkan pada tindak pidana penipuan dan penggelapan.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Yuridis Normatif (Penelitian Hukum Kepustakaan), yaitu difokuskan untuk menganalisis norma-norma hukum yang ada menggunakan data sekunder dari riset pustaka, dengan fokus pada dokumen

¹² Adrian Achmad Hartadi, Laely Wulandari dan Idi Amin, 2023, “Implementasi Restorative Justice dalam Kasus Penipuan dan Penggelapan (Studi Kasus Polresta Mataram)” *Journal Parhesia*, Nomor 1, hlm 6

hukum resmi dan catatan pelaksanaan penegakan hukum. Studi ini mengevaluasi bagaimana keadilan restoratif diterapkan pada kasus-kasus penipuan dan penggelapan serta menilai kesesuaiannya.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Beberapa sumber data primer yang akan digunakan diantaranya, kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Peraturan perundang-undangan terkait *Restorative Justice*; dan juga putusan pengadilan terkait tindak pidana penipuan dan penggelapan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data Sekunder diperoleh dari buku-buku hukum pidana dan restorative; jurnal ilmu ilmiah dan hasil penelitian terdahulu; artikel dan dokumen resmi yang relevan; serta sumber penunjang lainnya.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis untuk meneliti topik tersebut. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan gambaran rinci, sistematis, dan faktual tentang fenomena dan fakta hukum yang diteliti, sebelum melakukan analisis kritis yang menyeluruh terhadap data.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk pengumpulan data, yang melibatkan pemeriksaan undang-undang, peraturan, literatur hukum, dan

jurnal ilmiah yang relevan.

5. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh, penulis melakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data yang didapat diuraikan dan diinterpretasikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian dikaitkan dengan praktik penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memastikan kejelasan dan kemudahan membaca, penelitian ini disusun menjadi empat bab yang berbeda:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan gambaran umum tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis memuat tentang Tinjauan umum Restorative Justice, dan Tinjauan umum Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dana.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan dalam penerapan Restorative Justice pada tindak pidana penipuan dan penggelapan dana serta menjelaskan apa saja hambatan dan solusi untuk penyidik dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini penulis menjelaskan Kesimpulan, Saran. serta penulis melampirkan Daftar Pustaka dan Lampiran-Lampiran.